

Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Buton

The function of DPRD in Supervision of the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Buton Regency

Andi Tenry Sose¹, Darmawati Manda², Suparman Mekka³, Sahlan Safaat⁴

Stim Lasharan Jaya Makassar¹

Universitas Bosowa²

Universitas Indonesia Timur, Makassar^{3,4}

Email: tenrysose@yahoo.com¹, darmawati.manda@universitasbosowa.ac.id²,
suparman.mekka@uit.ac.id³

(Diterima: 12-Juli -2016; di revisi: 15-Juli-2016; dipublikasikan: 17-November-2016)

ABSTRAK

Penyelenggaraan sistem otonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, serta penghormatan kepada budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Berlakunya sistem otonomi daerah ini, Bupati mempunyai wewenang yang luas dalam pelaksanaan APBD. Hal ini menunjukkan adanya keleluasaan untuk mengembangkan potensi daerah yang ada, namun peran DPRD sebagai mitra kerja pemerintahan di daerah juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi, yang diharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Buton. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa anggota DPRD Kabupaten Buton, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa fungsi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten sudah sesuai dengan teori pengawasan dan fungsi-fungsi APBD yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Buton dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Fungsi pengawasan DPRD, DPRD Kabupaten Buton, pelaksanaan APBD.

ABSTRACT

The implementation of the regional autonomy system aims to improve people's welfare, equity and justice, as well as respect for local culture and pay attention to regional potential and diversity. With this regional autonomy system in place, the Regent has broad authority in implementing the APBD. This shows the flexibility to develop existing regional potentials, but the role of DPRD as a partner for government in the regions is also very much needed to control and supervise, which hopes that the

policies issued do not deviate from the established lines. The purpose of this study was to determine the supervisory function of the DPRD in implementing the Regional Revenue and Expenditure Budget in Buton Regency. The research method used is to use qualitative research methods, namely research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people or observed behavior. Data were collected by conducting interviews with several members of the Buton Regency DPRD, observation, and documentation. The method of data analysis in this study was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and verifying data. The result of this research is that the function of DPRD in supervising the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget in the Regency is in accordance with the theory of supervision and APBD functions as regulated by Law Number 27 of 2009 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD. The implementation of the supervisory function carried out by the Buton Regency DPRD is carried out in 3 stages, namely: the planning stage, the implementation stage, and the accountability stage.

Keywords: Supervision function of DPRD, DPRD Buton Regency, implementation of APBD.

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah (Sunarno, 2008). Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda (Inosentius Syamsul, 2004).

Suatu Organisasi juga memiliki perancangan proses pengawasan, yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau direncanakan. Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut dibutuhkan alat bantu manajerial dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat langsung diperbaiki. Selain itu, pada alat-alat bantu pengawasan ini dapat menunjang terwujudnya proses pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah tentunya harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah adalah lembaga pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, artinya bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah tersebut memiliki kedudukan yang sama atau sejajar dan tidak saling membawahi. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi (Ina Sopia Kiriho, 2019). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun yang ada di daerah (Franklin Asido Rossevelt, 1997).

Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang pemerintahan daerah ini adalah agar daerah dapat secara mandiri menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam system dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (2) pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Miriam Budiardjo dalam (Baskoro, 2005) menyebutkan DPRD adalah lembaga *legislate* atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. (Fuad, A. B. Barrul, 2000) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa anggota DPRD Kabupaten Buton, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD Kabupaten Buton, DPRD Kabupaten Buton mengalami beberapa faktor yang menghambat jalanya fungsi pengawasan. DPRD Kabupaten Buton mengalami hambatan-hambatan, yaitu:

1. Mengenai Kemampuan Teknik Anggota DPRD Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran.

Masalah ini dikarenakan latar belakang pendidikan dari anggota DPRD, serta minimnya pengalaman dari anggota DPRD dikarenakan anggota DPRD lebih banyak yang baru menjadi anggota dewan dibandingkan dengan yang lama, sehingga menimbulkan kurang efektifnya dalam pengelolaan anggaran dan pengawasannya.

2. Sumber Daya Manusia DPRD Yang Bermacam-macam.

Latar belakang pendidikan anggota DPRD Kabupaten Buton yang bermacam-macam yang kebanyakan tidak mengerti seluk beluk pemerintahan akan menyulitkan pihak legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan karena untuk menjalankan fungsi pengawasan yang maksimal diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang apa

yang menjadi obyek pengawasannya khusus pengawasan dalam pengelolaan anggaran.

3. Adanya Komunikasi Yang Kadang-kadang Tidak Sejalan Dengan Fraksi Lain.

Dalam hal ini, sering terjadi keputusan-keputusan yang mementingkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai yang ada dalam DPRD mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antara fraksi yang satu dengan yang lain.

4. Data Yang Kurang Lengkap.

Oleh karena itu, kurangnya data-data menjadikan fungsi pengawasan DPRD kepada pelaksanaan APBD terhambat.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Buton dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Pelatihan bagi anggota DPRD di bidang pemerintahan dan keuangan daerah.

Hal ini sangat diperlukan dalam rangka menambah keahlian anggota DPRD Kabupaten Buton terutama bidang pemerintahan dan keuangan daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

2. Melakukan komunikasi (lobi) antar fraksi.

Melakukan Komunikasi antar fraksi dalam DPRD adalah jalan upaya dalam melakukan penyatuan visi dan misi DPRD Kabupaten Buton, dengan adanya komunikasi yang sering dilakukan diharapkan dapat mengompakan seluruh anggota dewan di setiap fraksi demi tercapainya DPRD Kabupaten Buton sebagai lembaga penyambung dan penyalur aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan menuju visi Buton di tahun 2025.

3. Menggali informasi terkait masalah yang ada dalam masyarakat.

Penggalan informasi langsung kepada masyarakat diperlukan oleh DPRD guna melihat langsung kondisi di lapangan guna untuk mencari data-data yang lengkap tentang Pelaksanaan APBD oleh eksekutif, apakah program-program yang telah ditetapkan terutama yang menyentuh masyarakat sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pencapaian DPRD Kabupaten Buton adalah:

1. Memberikan Masukan, Saran, dan Pendapat Kepada Pihak Eksekutif.

Sebagai mitra kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, DPRD selalu memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh eksekutif. Karena ditakutkan adanya penyimpangan-penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh eksekutif.

2. Mengadakan Forum Laporan Pertanggungjawaban.

Mengadakan Laporan pertanggungjawaban disetiap waktunya sangat penting sekali dalam pengawasan, adapun waktu-waktu pengawasan dalam forum laporan pertanggungjawaban dibagi menjadi 3 waktu: jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sangat penting untuk dilaksanakan dalam pengawasan APBD, agar APBD dapat terkontrol oleh DPRD Kabupaten Buton.

Keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih membutuhkan peran serta yang aktif dan positif dari seluruh anggota masyarakat. Dalam hubungan ini, kontrol sosial menjadi sangat penting dalam upaya mengawasi atas pelaksanaan anggaran agar benar-benar sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam pelaksanaan anggaran daerah

harus diciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah (eksekutif) dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD (legislatif) sebagai mitra kerja yang saling melengkapi.

Di Kabupaten Buton, hubungan antara eksekutif dengan legislatif dapat dikatakan baik. Menurut H. Bariuddin (anggota DPRD Kabupaten Buton) hubungan antara legislatif dan eksekutif serasi dan sejalan karena DPRD dan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan. Selain itu adanya kesamaan visi untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, dalam efesiensi anggaran, kinerja perangkat daerah dan dalam pelayanan masyarakat menyebabkan saling mengisi dan ingat meingatkan antara legislatif dan eksekutif dalam rangka kerjasama yang dilandasi semangat kemitraan. Dari pernyataan di atas dapat dilihat pentingnya hubungan yang baik antara eksekutif dengan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena tanpa itu semua pemerintahan tidak dapat berjalan secara efektif. Adanya hubungan harmonis yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Buton dengan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Buton.

Dengan adanya fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Buton dalam hal anggaran khususnya, maka DPRD Kabupaten Buton memberikan masukan saran agar tidak terjadi penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik, demi membangun Kabupaten Buton menjadi Kabupaten yang Gotong Royong. (Indriani, 2002) berpendapat sama dengan penelitian ini, yang menyimpulkan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota Dewan begitu juga dengan penelitian (Mardiasmo, 2001) yang menyatakan pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah baik menurut sampel anggota Dewan maupun masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa fungsi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten sudah sesuai dengan teori pengawasan dan fungsi-fungsi APBD yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Buton dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, T. (2005). *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Studi Pada Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Franklin Asido Rossevelt. (1997). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanan APBD di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3).
- Fuad, A. B. Barrul. (2000). DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(1).
- Ina Sopia Kiriho. (2019). PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI (DPRD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN

TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. *Lex Administratum*, 7(1).

Indriani, R. (2002). *Pengaruh Pengetahuan dan Rules, Procedures, and Policies (RPPs) terhadap Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten/Kota Se-Propinsi Bengkulu)*. Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.

Inosentius Syamsul. (2004). *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*. Jakarta: Adeksi.

Mardiasmo. (2001). *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jogjakarta: ANDI.

Sunarno, S. (2008). *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.